



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa anak merupakan Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, serta merupakan tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakt II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Covention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berdomisili di Kabupaten Barito Utara dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kabupaten.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah kabupaten.
7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

13. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
14. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
15. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
16. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
17. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan-pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami tindakan kekerasan.
18. Keluarga Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
19. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindakan kekerasan.
20. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindakan kekerasan.
21. Swasta adalah orang atau Badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
22. Forum Partisipasi Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
23. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh Orang Tua terhadap anak.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.

26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Barito Utara.
27. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
29. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang baik pikiran, perasaan maupun perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supermasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5

Hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua di manapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;

- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Layak Anak

Pasal 7

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kelurahan/Desa, Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kelurahan/Desa, Kecamatan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Kabupaten.
- (3) Kelurahan/Desa, Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelurahan/Desa Layak Anak ditetapkan disetiap Kecamatan.
- (5) Penetapan Kelurahan/Desa Layak Anak mengacu pada indikator Kelurahan/Desa Layak Anak.
- (6) Tahapan pengembangan Kelurahan/Desa Layak Anak meliputi :
 - a. persiapan :
 - 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kelurahan/Desa; dan
 - 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
 - b. perencanaan :
 - 1. pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan/Desa; dan
 - 2. analisis situasi anak.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi;
 - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelurahan/Desa layak anak;
 - e. indikator Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Kondisi nonfisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Kondisi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa :
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Kondisi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, keluarga dan penyelenggara pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Rukun Warga Ramah Anak, Rukun Tetangga Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Rumah Sakit Ramah Anak.

BAB VI
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga;
 - g. forum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - h. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.

- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Bagian Kedua

Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dibentuk sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.
- (3) Pembentukan sekretariat gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

RAD-KLA

Pasal 13

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Barito Utara secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Data Anak

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan data anak terpilah Kabupaten Barito Utara secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.

Bagian Keenam Forum Partisipasi Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang layak anak, sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;

- e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Orang Tua dan/atau Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi, menyediakan informasi yang sehat dan aman serta Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan melalui forum anak di tingkat kelurahan, kecamatan atau kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu anak.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapat pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas masyarakat, dan/atau Pemerintah Kabupaten meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Orang Tua dan/atau Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Orang Tua dan/atau Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah kabupaten atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap rukun warga;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 Tahun;

- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Orang Tua dan/atau Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diantaranya:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 Tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat, dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai dengan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 Tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 Tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap tingkat pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. anak yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap Orang Tua dan/atau keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus :
- a. membentuk pusat krisis anak di tingkat kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi pusat krisis anak sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - e. menyediakan fasilitas layanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Penyelenggaraan KLA pendanaannya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui dan pojok bermain;
- c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahan positif.

BAB X

PERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK

Pasal 23

Peran serta media massa yaitu:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di setiap masyarakat sesuai Undang-Undang dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menghindari nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 24

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan batas waktu pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c.

Pasal 30

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 31

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak membebaskan penanggungjawab usaha/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak dalam pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 20 ayat (1) huruf d, dan pasal 23 huruf b, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf f, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 37

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan.

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf c, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan.

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf i, pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 40

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf e, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 41

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak dalam pasal 22 huruf c diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Tim kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 februari 2020

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 02,05/2020

Sahman Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, namun untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang, fisik, mental spritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Huruf d

Hak pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berupa *capacity building* kelompok belajar dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Keluarga tidak mampu adalah suatu kondisi dimana fisik keluarga/masyarakat yang tidak memiliki akses kesarana dan prasarana dasar lingkungannya yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman

yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian tertentu.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR ...3...